

- 1. PENGURUSAN PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DILAKUKAN OLEH PENGGUNA/PERUSAHAAN YANG AKAN MENGGUNAKAN TKA.**
- 2. APABILA PERUSAHAAN KARENA SESUATU HAL TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENGURUSAN PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING, DAPAT MENGUASAKAN KEPADA PIHAK KE TIGA YAITU PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN PERIZINAN YANG BERBADAN HUKUM DAN TELAH MENDAPAT KARTU TANDA PENGENAL PENGURUSAN PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DARI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.**
- 3. PENILAIAN KELAYAKAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA) DIWAJIBKAN MENGGUNAKAN VIDEO CONFERENCE DAN DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN SENDIRI.**
- 4. KETENTUAN INI BERLAKU MULAI 1 APRIL 2016.**
- 5. PERSYARATAN DAN TATACARA PENDAFTARAN UNTUK MENDAPATKAN KARTU TANDA PENGENAL PENGURUSAN PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAPAT DILIHAT DI**
<http://tka-online.kemnaker.go.id>

PERSYARATAN PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING HARUS MEMILIKI SEBAGAI BERIKUT :

- 1. IZIN USAHA JASA PENGURUSAN PERIZINAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA.**
- 2. AKTE PENDIRIAN/PERUBAHAN PERUSAHAAN YANG TELAH DISYAHKAN OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**
- 3. DOMISILI PERUSAHAAN**
- 4. WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN**
- 5. NPWP PERUSAHAAN**
- 6. SURAT PENUNJUKAN PETUGAS TEKNIS UNTUK PENGURUSAN RPTK DAN IMTA PALING BANYAK 2 ORANG**
- 7. COPY KTP DAN PASPHOTO PENGURUS TEKNIS YANG DITUNJUK, UKURAN 4 X 6**
- 8. FOTO TAMPAK DEPAN TEMPAT USAHA SERTA PAPAN NAMA PERUSAHAAN**
- 9. COPY KTP PIMPINAN PERUSAHAAN**